



WALIKOTA TARAKAN

PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN

NOMOR 5 TAHUN 2014

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TARAKAN,

- Menimbang:
- a. bahwa penambahan penduduk Kota Tarakan dan meningkatnya aktivitas masyarakat serta perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis dan karakteristik sampah yang semakin beragam;
  - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomis, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3711);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Tarakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Tarakan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Lembaga Teknis, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum.
7. Produsen adalah pelaku usaha yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan dan berasal dari impor, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
8. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
9. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.

10. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya.
11. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
12. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
13. Timbulan sampah adalah volume sampah atau berat sampah yang dihasilkan dari jenis sumber sampah diwilayah tertentu.
14. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
15. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang selanjutnya disingkat TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
16. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan, dan pemrosesan akhir.
17. Tempat Penampungan Sampah Sementara atau Transfer Depo selanjutnya disingkat TPSS atau TD adalah tempat pemindahan sampah dari alat pengumpul ke alat angkut sampah yang dapat dipindahkan langsung.
18. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
19. Pelaku usaha adalah orang atau badan usaha, badan hukum yang melakukan usaha yang bergerak dibidang pengelolaan sampah.
20. Izin pengelolaan sampah adalah izin yang diberikan kepada pelaku usaha yang bergerak dibidang pengelolaan sampah.
21. Kompensasi adalah pemberian imbalan kepada orang yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah.

## Pasal 2

Pengelolaan sampah bertujuan untuk meningkatkan kebersihan, kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup masyarakat, serta menjadikan sampah sebagai sumber daya yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan.

## BAB II

### RUANG LINGKUP, TUGAS DAN WEWENANG

## Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah Pengolahan Sampah ini meliputi:

- a. pengurangan sampah;
- b. pembatasan timbulan sampah;
- c. pemanfaatan kembali sampah;
- d. pendaur ulang sampah;
- e. penanganan sampah;
- f. cara penanganan;

- g. pemilahan;
- h. pengumpulan;
- i. pengangkutan;
- j. pengolahan;
- k. pemrosesan akhir sampah; dan
- l. kemitraan dan kerjasama pengelolaan.

## TUGAS DAN WEWENANG

### Pasal 4

Pemerintah Daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, meliputi :

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. melakukan penelitian dan pengembangan teknologi pengurangan serta penanganan sampah;
- c. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
- d. melaksanakan pengelolaan sampah serta memfasilitasi sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
- e. memfasilitasi dan melakukan pengembangan atas manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan sampah;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengurangi dan menangani sampah; dan
- g. melakukan koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

### Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:
  - a. menetapkan kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan provinsi dan nasional;
  - b. menyusun dokumen rencana induk dan studi kelayakan pengelolaan sampah;
  - c. menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai norma, standarisasi, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
  - d. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
  - e. menetapkan lokasi TPS, TPST, TPSS /TD dan/atau TPA sampah;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap TPA secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan sistem pembuangan lahan urug (*control*

- landfill/sanitarylandfill*) selama 20 tahun setelah TPA ditutup; dan
- g. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan lokasi TPST, TPSS /TD dan TPA sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, merupakan bagian dari rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tarakan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan sistem tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) huruf g, diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB III  
HAK DAN KEWAJIBAN  
Bagian Kesatu

Hak  
Pasal 7

Setiap orang berhak:

- a. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan dari Pemerintah daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggungjawab;
- b. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dibidang pengelolaan sampah;
- c. memperoleh informasi yang benar, akurat dan tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan TPA sampah; dan
- e. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengelolaan sampah secara baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua  
Kewajiban

Pasal 8

Setiap orang dalam pengelolaan sampah wajib :

- a. mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan;
- b. memelihara kebersihan di lingkungannya.

Pasal 9

- (1) Pemilik atau penghuni rumah tinggal, kantor, kendaraan bermotor roda empat atau lebih, tempat ibadah dan bangunan atau sarana untuk kepentingan umum lainnya, wajib menyediakan tempat penampungan sampah;
- (2) Tempat penampungan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan volume sampah yang dihasilkan.

## Pasal 10

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas sarana prasarana pewadahan, pengumpulan dan TPS termasuk pemilahan sampah;
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang belum menyediakan sebagaimana dimaksud ayat (1) pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib membangun dan/atau menyediakan TPS paling lama 1 (satu) tahun.

## Pasal 11

- (1) Setiap produsen harus mencantumkan label atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produknya;
- (2) Produsen wajib mengelola kemasan dan/atau barang yang diproduksinya yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.

## Pasal 12

- (1) Setiap industri atau pabrik wajib mengelola dan membuang sampahnya langsung ke TPA;
- (2) Ketentuan mengenai pembuangan sampah industri atau pabrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 13

Dalam pelaksanaan pengelolaan sampah Pemerintah Daerah, wajib melakukan:

- a. memberikan pelayanan dibidang sampah;
- b. pengangkutan sampah dari TPS ke TPA;
- c. pemeliharaan TPS, TPST, TPSS /TD dan TPA beserta pengembangannya sesuai dengan kebutuhan;
- d. penyediaan sarana dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS, TPST, TPSS /TD ke TPA;
- e. penyediaan sarana dan melakukan pengolahan sampah di TPS,TPST, TPSS /TD dan TPA;
- f. penyediaan sarana pemilahan sampah di TPS, TPST, TPSS /TD dan TPA;
- g. pengelolaan TPA.

## Pasal 14

- (1) Setiap penyelenggara kegiatan insidentil wajib :
  - a. berkoordinasi dan mengajukan rekomendasi dengan dinas terkait

- dalam hal kebersihan sebelum mengadakan kegiatan;
- b. melakukan pengelolaan sampahnya dan bertanggungjawab terhadap kebersihan yang ditimbulkan akibat adanya kegiatan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Walikota.

#### BAB IV PERIZINAN

##### Pasal 15

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Walikota;
- (2) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengangkutan;
  - b. pengolahan; dan
  - c. pemrosesan akhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

#### BAB V PENGELOLAAN SAMPAH

##### Bagian Kesatu Umum

##### Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan secara sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan;
- (2) Pengelolaan sampah dilakukan dengan cara:
  - a. pengurangan sampah; dan
  - b. penanganan sampah.

##### Bagian Kedua Pengurangan Sampah

##### Paragraf 1 Umum

##### Pasal 17

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan sampah;
- b. pemanfaatan kembali sampah; dan
- c. pendauran ulang sampah.

Paragraf 2  
Pembatasan Timbulan Sampah

Pasal 18

Pembatasan timbulan sampah dilakukan dengan cara :

- a. penggunaan barang dan/atau kemasan yang dapat di daur ulang dan mudah terurai oleh proses alam;
- b. membatasi penggunaan kantong plastik; dan/atau
- c. menghindari penggunaan barang dan/atau kemasan sekali pakai.

Paragraf 3  
Pemanfaatan Kembali Sampah

Pasal 19

Pemanfaatan kembali sampah dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang; dan/atau
- b. memanfaatkan kembali sampah organik menjadi kompos.

Paragraf 4  
Pendaauran Ulang Sampah

Pasal 20

Pendaauran ulang sampah dilakukan dengan cara :

- a. menggunakan bahan yang dapat didaur ulang; dan
- b. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk di daur ulang.

Bagian Ketiga  
Penanganan Sampah

Paragraf 1  
Cara Penanganan

Pasal 21

Penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan;
- e. pemrosesan akhir sampah; dan
- f. kemitraan dan kerjasama.



## Paragraf 2

### Pemilahan

#### Pasal 22

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf a dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah yang dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. Pemerintah Daerah;
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis dan sifat sampah yang terdiri atas:
  - a. sampah yang mudah terurai;
  - b. sampah yang dapat digunakan kembali;
  - c. sampah yang dapat didaur ulang;
  - d. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun; dan
  - e. sampah lainnya yang tidak termasuk sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan d.
- (3) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan menyediakan fasilitas tempat sampah mudah terurai, dapat digunakan kembali, yang dapat didaur ulang, dan sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun di setiap sumber sampah;
- (4) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah skala kawasan;
- (5) Pemerintah Daerah menyediakan sarana pemilahan sampah skala kota;
- (6) Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyediakan sarana pemilahan sampah di lingkungannya;
- (7) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus menggunakan fasilitas tempat sampah yang memenuhi persyaratan:
  - a. jumlah sarana sesuai jenis pengelompokan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
  - b. diberi label atau tanda; dan
  - c. dibedakan berdasarkan bahan, bentuk, dan warna wadah.

## Paragraf 3

### Pengumpulan

#### Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf b dilakukan oleh:

- a. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya;
  - b. pengelola kawasan lingkungan, baik lingkungan tingkat kecamatan, kelurahan maupun RT/RW.
- (2) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan:
- a. TPS;
  - b. TPS 3R; dan/atau
  - c. alat pengumpul untuk sampah terpilah.
- (3) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
- a. tersedia sarana untuk mengelompokkan sampah menjadi paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah;
  - b. luas lokasi dan kapasitas sesuai kebutuhan;
  - c. lokasinya mudah diakses;
  - d. tidak mencemari lingkungan; dan
  - e. memiliki jadwal pengumpulan dan pengangkutan.
- (4) Penyediaan TPS/TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui penetapan lokasi bersama melalui musyawarah.

#### Paragraf 4 Pengangkutan

#### Pasal 24

Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf c dilaksanakan dengan cara:

- a. sampah rumah tangga ke TPS/TPST, TPSS /TD menjadi tanggung jawab masing – masing rumah tangga dan/atau lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW;
- b. sampah dari kawasan pemukiman dari sumber sampah ke TPS/TPST, TPSS /TD menjadi tanggungjawab pengelola kawasan pemukiman;
- c. sampah kawasan komersial, kawasan industri, dan kawasan khusus, dari sumber sampah sampai ke TPA, menjadi tanggung jawab pengelola kawasan; dan
- d. sampah dari fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dari sumber sampah dan/atau dari TPS /TPST, TPSS/TD menjadi tanggungjawab pengelola fasilitas;
- e. Pengangkutan sampah dari TPS/TPST, TPSS/TD ke TPA, menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota.

Paragraf 5  
Pengolahan

Pasal 25

- (1) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf d meliputi kegiatan:
  - a. pemadatan;
  - b. pengomposan;
  - c. daur ulang materi; dan
  - d. daur ulang energi.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh:
  - a. setiap orang pada sumbernya;
  - b. pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
  - c. pengelola kawasan lingkungan baik lingkungan tingkat kecamatan, kelurahan maupun tingkat RT/RW.
- (3) Pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS 3R.

Paragraf 6  
Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 26

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 huruf e dilakukan dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman;
- (2) Pengembalian sampah atau residu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan:
  - a. metode penimbunan sampah dengan cara yang sehat dan tidak mencemari lingkungan; atau
  - b. metode lain dengan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Metode penimbunan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
  - a. mengisi lembah atau cekungan;
  - b. mengupas lahan secara bertahap; dan
  - c. menimbun sampah di atas lahan.
- (4) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

## Pasal 27

- (1) Dalam melakukan pemrosesan akhir sampah Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan mengoperasikan TPA;
- (2) Dalam menyediakan TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah:
  - a. melakukan pemilihan lokasi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
  - b. menyusun analisis biaya dan teknologi; dan
  - c. menyusun rancangan teknis.
- (3) Lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus memenuhi aspek:
  - a. geologi;
  - b. hidrogeologi;
  - c. kemiringan zona;
  - d. jarak dari lapangan terbang;
  - e. jarak dari pemukiman;
  - f. tidak berada di kawasan lindung/cagar alam; dan/atau
  - g. bukan merupakan daerah banjir periode ulang 25 (duapuluh lima) tahun.
- (4) TPA yang disediakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi:
  - a. fasilitas dasar;
  - b. fasilitas perlindungan lingkungan;
  - c. fasilitas operasi; dan
  - d. fasilitas penunjang.

## Paragraf 7

### Kemitraan dan Kerjasama Pengelolaan

## Pasal 28

- (1) Dalam melaksanakan kegiatan pengangkutan sampah, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah, Pemerintah Daerah dapat:
  - a. membentuk lembaga pengelola sampah; dan
  - b. bermitra dengan badan usaha atau masyarakat;
- (2) Kemitraan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
MEKANISME PEMUNGUTAN SAMPAH

Pasal 29

- (1) Sampah yang berasal dari hasil kegiatan rumah tangga, toko, warung, rumah makan, restoran, penginapan, hotel, kantor, tempat ibadah, sekolah, fasilitas umum dan tempat lain yang sejenis sebelum dibuang ke TPS sampah terlebih dahulu harus dikelola;
- (2) Sampah yang harus dikelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikemas dengan rapi sesuai dengan waktu yang ditentukan dan selanjutnya diangkut oleh petugas yang dituju ke TPA;

BABVII  
PEMBIAYAAN DAN KOMPENSASI

Pasal 30

- (1) Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga bersumber dari:
  - a. anggaran pendapatan dan belanja daerah;
  - b. sumber lain yang sah.
- (2) Sumber pembiayaan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat berupa retribusi dan/atau penerimaan dari badan layanan umum daerah.
- (3) Lembaga pengelola sampah yang dibentuk oleh RT/RW dapat memungut iuran swakelola untuk pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (4) Penentuan besaran iuran pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan musyawarah.

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan dan/atau pemrosesan akhir sampah;
- (2) Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakibatkan oleh:
  - a. pencemaran air;
  - b. pencemaran udara;
  - c. pencemaran tanah;
  - d. longsor;
  - e. kebakaran;
  - f. ledakan gas metan.
- (3) Bentuk kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. relokasi penduduk;
  - b. pemulihan lingkungan;

- c. biaya kesehatan dan pengobatan;
- d. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
- e. kompensasi dalam bentuk lain.

#### Pasal 32

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) harus dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian kompensasi oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

### BAB VIII RETRIBUSI

#### Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah berwenang memungut retribusi atas jasa pelayanan persampahan/kebersihan;
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa Umum.

### BAB IX SISTEM INFORMASI

#### Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan informasi mengenai pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga;
- (2) Informasi pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memberikan informasi mengenai:
  - a. sumber sampah;
  - b. timbulan sampah;
  - c. komposisi sampah;
  - d. karakteristik sampah;
  - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah sejenis sampah rumah tangga; dan/atau
  - f. informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus dapat diakses oleh setiap orang.

BAB X  
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

Pemerintah Kota mendorong peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

Pasal 36

Bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi :

- a. menjaga kebersihan lingkungan;
- b. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan dan pengolahan sampah; dan
- c. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.

Pasal 37

- (1) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. sosialisasi;
  - b. mobilisasi; dan
  - c. kegiatan gotong royong.
- (2) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 36 huruf b dapat dilaksanakan dengan cara mengembangkan informasi peluang usaha di bidang sampah;
- (3) Peningkatan peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c dapat dilaksanakan dengan cara:
  - a. penyediaan media komunikasi;
  - b. aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
  - c. melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

Pasal 38

Pengelolaan sampah berbasis masyarakat dilakukan dengan sistem penanganan sampah yang direncanakan, disusun, dioperasikan, dikelola dan dimiliki oleh masyarakat.

BAB XI  
LARANGAN

Pasal 39

Setiap orang dilarang:

- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
- b. membuang sampah di luar jadwal pembuangan sampah;
- c. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah;
- d. membakar sampah di tempat terbuka yang dapat menimbulkan polusi dan atau mengganggu lingkungan;
- e. menggunakan lahan sebagai tempat pembuangan akhir sampah tanpa diikuti standar prosedur pelaksanaan yang benar;
- f. melakukan kegiatan yang dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban pengelolaan sampah;
- g. membuang sampah di sungai, parit, laut, saluran drainase, taman kota, tempat terbuka, fasilitas umum dan jalan;
- h. membuang, menumpuk, menyimpan sampah atau bangkai binatang di jalan, jalur hijau, taman, sungai, saluran dan fasilitas umum dan tempat lainnya yang sejenis;
- i. membuang sampah atau kotoran lainnya dari atas kendaraan;
- j. membuang kotoran atau bangkai binatang ke TPS/TPST, TPSS /TD dan sekitarnya;
- k. membuang sampah ke TPS dengan volume lebih dari 1 meter kubik;
- l. buang air besar dan buang air kecil di jalan, jalur hijau, taman dan tempat-tempat umum; dan
- m. mengeruk atau menghambur sampah di TPS/TPST, TPSS /TD, kecuali oleh petugas untuk kepentingan Dinas.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat dalam pengelolaan sampah melalui:
  - a. bantuan teknis;
  - b. diseminasi peraturan daerah dan pedoman bidang pengelolaan sampah;
  - c. pendidikan dan pelatihan di bidang pengelolaan sampah; dan/atau;
  - d. fasilitasi penyelesaian perselisihan pengelolaan sampah di masyarakat.
- (2) Walikota melakukan pengawasan terhadap pengelolaan sampah dalam hal:
  - a. kegiatan penanganan sampah;
  - b. pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan sampah; dan
  - c. pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup dari kegiatan penanganan sampah.
- (3) Penanggung jawab pengelolaan sampah:
  - a. SKPD yang membidangi penyelenggaraan pengelolaan sampah;



- b. SKPD yang membidangi lingkungan hidup atas pembinaan dan pengawasan dalam pengelolaan sampah spesifik;
- c. Camat bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah di tingkat kecamatan;
- d. Lurah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan masyarakat terhadap pengelolaan sampah ditingkat kelurahan;

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 41

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan pada Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 14 dan Pasal 15, dikenakan sanksi administratif;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. teguran/peringatan tertulis;
  - b. paksaan Pemerintah Daerah;
  - c. uang paksa; dan
  - d. pembatalan/pencabutan perizinan atau rekomendasi pembatalan/pencabutan perizinan kegiatan dan/atau usaha.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan setelah ada laporan hasil pengawasan;
- (4) Ketentuan mengenai tatacara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 42

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 39, dipidana kurungan paling lama 3 (tiga ) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran;
- (3) Selain dapat dikenakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga dikenakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB XV

### KETENTUAN PENYIDIKAN

#### Pasal 43

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan

tindak pidana pelanggaran dalam Peraturan Daerah ini, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan adanya tindak pidana di bidang persampahan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
  - b. meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi dan atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang persampahan;
  - c. meminta keterangan atau barang bukti dari orang pribadi dan atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang persampahan;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang persampahan;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang persampahan;
  - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang persampahan;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan;
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan untuk pidana di bidang persampahan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB XVI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 44

- (1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh pemerintah daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini;
- (2) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah yang terdiri atas sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun, sampah yang mudah terurai, sampah yang dapat digunakan kembali, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah lainnya oleh

pemerintah daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 45

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan  
Pada tanggal 11 Agustus 2014

WALIKOTA TARAKAN,  
ttd  
SOFIAN RAGA

Diundangkan di Tarakan  
Pada tanggal 11 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,  
  
ttd  
KHAIRUL

LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2014 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum Setda Kota Tarakan

MOHAMMAD HARIS,SH,M.Hum  
Pembina Tk. I  
NIP. 19661001 199803 1001

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN, PROVINSI KALIMANTAN  
UTARA : 06/ REG.TRK/ 2014

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN  
NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG  
PENGELOLAAN SAMPAH

I. PENJELASAN UMUM

Dengan semakin bertambahnya penduduk dan meningkatnya aktivitas kehidupan masyarakat, yang berakibat semakin banyak timbulan sampah, jika tidak dikelola secara baik dan teratur bisa menimbulkan berbagai masalah, bukan saja bagi Pemerintah Daerah tetapi juga bagi seluruh masyarakat. Salah satu upaya untuk mengantisipasi permasalahan tersebut adalah perlu diambil kebijakan dalam bidang pengelolaan sampah dengan tujuan supaya tercapainya lingkungan yang bersih, sehat dan indah, demi terwujudnya kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menyusun kebijakan tersebut, Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin agar dalam pelaksanaannya dapat berdaya guna dan berhasil guna baik bagi kehidupan sosial maupun ekonomi kemasyarakatan. Keterlibatan masyarakat dalam setiap proses pengelolaan sampah, mulai dari pengaturan hak dan kewajiban Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban masyarakat, larangan serta sanksi pidana telah terakomodir dalam ketentuan peraturan daerah ini, sehingga diharapkan kebijakan ini mampu memberikan rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi pelaksanaan di bidang pengelolaan sampah.

Salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam rangka mendukung keberhasilan pengelolaan sampah di daerah adalah adanya kewajiban untuk melakukan pemilahan sampah dan menyediakan fasilitas atau sarana/prasarana pemilahan mulai dari tingkat sumber timbulan sampah. Sedangkan dalam pengelolaan dan layanan sampah Pemerintah Daerah menjamin masalah berkaitan dengan pengendalian kebersihan adalah dengan menyediakan lancarnya masalah pengangkutan sampah, penyediaan sarana/prasarana, penyediaan TPST, TPSS /TD dan TPA. Pemerintah juga berkewajiban mendorong terus peran serta masyarakat dalam rangka pengurangan timbulan sampah dengan memberikan insentif kepada orang, lembaga atau badan yang melakukan inovasi terbaik dalam pengelolaan dan pengolahan sampah. Disamping itu Pemerintah Daerah juga dimungkinkan memberikan kompensasi atas kerugian atau adanya dampak negatif yang timbul sebagai akibat pengelolaan dan pengolahan sampah.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Sumber daya adalah suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, tetapi juga non-fisik (*intangible*). Sumber daya ada yang dapat berubah, baik menjadi semakin besar maupun

hilang, dan ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Selain itu, dikenal pula istilah sumber daya yang dapat pulih atau terbarukan (*renewable resources*) dan sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resources*).

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f Sistem pembuangan lahan urug (*Controlled Landfill*) adalah sistem *open dumping* yang diperbaiki yang merupakan sistem pengalihan *open dumping* dan *sanitary landfill* yaitu dengan penutupan sampah dengan lapisan tanah dilakukan setelah TPA penuh yang dipadatkan atau setelah mencapai periode tertentu. Metode ini diperkenalkan oleh Departemen Pekerjaan Umum pada awal tahun 1990-an, merupakan perbaikan dan peningkatan dari cara *open dumping*.

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Kompensasi merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah Kota Tarakan terhadap pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir yang berdampak negatif terhadap orang atau manusia.

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Kawasan permukiman adalah kawasan yang memiliki pengelola antara lain apartemen, klaster, kondominium, asrama, real estate, town house, dan sejenisnya

Kawasan komersial berupa, antara lain pusat perdagangan, pasar, pertokoan, hotel, perkantoran, restoran, dan tempat hiburan.

Kawasan industri merupakan kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri yang telah memiliki izin usaha kawasan industri.

Kawasan khusus merupakan wilayah yang bersifat khusus yang digunakan untuk kepentingan nasional/berskala nasional, misalnya kawasan cagar budaya, taman nasional, pengembangan industri strategis, dan pengembangan teknologi tinggi.

Fasilitas sosial berupa, antara lain rumah ibadah, panti asuhan, dan panti sosial.

Fasilitas umum berupa, antara lain terminal angkutan umum, stasiun kereta api, pelabuhan laut, pelabuhan udara, tempat pemberhentian kendaraan umum, taman, jalan, dan trotoar.

Yang termasuk fasilitas lain yang tidak termasuk kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum antara lain rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, rumah sakit, klinik, pusat kesehatan masyarakat, kawasan pendidikan, kawasan pariwisata, kawasan berikat, dan pusat kegiatan olah raga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1) Yang dimaksud dengan kegiatan insidental adalah kegiatan yang dilaksanakan dalam waktu singkat, yang memanfaatkan ruang terbuka publik, mendatangkan pengunjung atau masyarakat dalam jumlah besar dan berpotensi menghasilkan sampah dalam jumlah banyak. Kegiatan ini juga termasuk semua kegiatan yang menghasilkan sampah secara tidak periodik. Misalnya, konser musik, pasar malam, pameran, bazaar, bongkaran bangunan, dan lain sebagainya

Huruf a

rekomendasi yang dimaksudkan adalah surat persetujuan dari dinas terkait terhadap kegiatan, even atau keramaian yang diselenggarakan oleh orang, badan, usaha yang dimungkinkan menimbulkan sampah dan supaya tidak saling membebankan, maka diperlukan adanya koordinasi dengan dinas terkait untuk dalam pengelolaan sampah.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Pengurangan sampah yaitu kegiatan untuk mengatasi timbulnya sampah sejak dari produsen sampah (rumah tangga, pasar, dan lainnya), mengguna ulang sampah dari sumbernya dan/atau di tempat pengolahan, dan daur ulang sampah di sumbernya dan atau di tempat pengolahan

Huruf b

Penanganan sampah, yaitu rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup pemilahan (pengelompokan dan pemisahan sampah menurut jenis dan sifatnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan memindahkan sampah dari sumber.

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Huruf a  
Cukup jelas

Huruf b  
Cukup jelas

Huruf c  
Cukup jelas

Huruf d  
Cukup jelas

Huruf e  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36



Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Pelaksanaan pengelolaan sampah berbasis masyarakat dapat diwujudkan di skala kota, skala kelurahan, skala RT dan skala sekolah ataupun bentuk lain seperti bank sampah melalui kegiatan tabungan lingkungan.

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus meliputi sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun, sampah yang timbul akibat bencana, puing bongkaran bangunan, sampah yang secara teknologi belum dapat diolah serta sampah yang timbul secara tidak periodik.

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 5